

DETERMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Tony S. Chendrawan

Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Serang, Indonesia

Email. tony@untirta.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the effect of external factors: M1, inflation, SWBI and internal factors: NPF to Murabaha financing on Islamic banking. The data used are the time series data for the period of June 2010-June 2015, published by Bank Indonesia and OJK (Financial Services Authority) of the Sharia Banking statistics report. Methods of analysis used in this research are using Multiple Linear Regression method is Ordinary Least Square (OLS). The results of this research indicate that the variable is positive and significant effect of inflation towards financing the murabaha. Variable M1 and inflation influence positively and significantly to the financing of Murabaha. While the SWBI variable does not affect the financing of Murabaha. And internal factors namely NPF has a negative influence and significantly to the financing of Murabaha.

Keyword: *Inflation, M1, SWBI, NPF, Murabaha Financing, and OLS.*

PENDAHULUAN


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh faktor eksternal yaitu Jumlah uang yang beredar (M1), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Inflasi dan faktor Internal yaitu *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah Tahun 2010–2015.

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU no. 10 tahun 1998 adalah : "penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang menjabarkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil mendapat perhatian tinggi dari perbankan syariah. Dalam penyaluran pembiayaan, bank syariah dapat memberikan berbagai macam akad yakni: *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istihna*, *ijarah*, dan *qardh*. Bank Indonesia menyebutkan bahwa pembiayaan yang paling dominan adalah pembiayaan *murabahah* yakni mencapai Rp 88,004 triliun atau 59,66 % dari total pembiayaan sebesar Rp 147,505 triliun (Statistik Perbankan Syariah, 2013).

Gambar 1

Kondisi terkini Pembiayaan Murabahah periode tahun 2014-2015



Dalam kegiatan pembiayaan, selain dipengaruhi faktor Internal juga dipengaruhi faktor Eksternal. Faktor internal merupakan risiko tidak sistematis yang dipengaruhi oleh manajemen suatu unit bisnis. Sedangkan faktor eksternal merupakan risiko sistematis yang tidak dapat dikendalikan oleh suatu unit bisnis. Faktor eksternal tersebut berupa

fenomena ekonomi yang terjadi secara global maupun nasional atau dapat dikatakan keadaan ekonomi secara makro. Indikator makro ekonomi tersebut ialah inflasi, jumlah uang beredar (M1), dan juga variabel moneter dengan sistem syariah lainnya berupa SWBI.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli (Lukman, 2012). Menurut Hulwati (2009) *murabahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan. Pengertian yang sama juga diberikan (Karim, 2011) bahwa cara pembayaran *murabahah* dapat dilakukan baik dalam bentuk *lump sum* (sekaligus) maupun dalam bentuk angsuran. Sedangkan didalam fatwa Dewan Syari"ah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Osmar, 2012).

Murabahah dibolehkan baik menurut Al-Qur"an, Hadits, maupun ijma" ulama". Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di antaranya adalah sebagai berikut:

1. AL-QURAN Surat An Nisa" ayat 29

تِجَارَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ آيَهَا يَا
يَرَحَ بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى عَنْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka

di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat tersebut melarang segala bentuk transaksi yang bathil. Di antara transaksi yang dikategorikan bathil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional karena akad yang digunakan adalah utang. Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, karena menggunakan akad jual beli. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.

2. Hadits:

الْبَيْعُ: الْبَرَكَةُ فِيهِنَّ ثَلَاثٌ: قَالَ وَسَلَّمَ وَآلِهِ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنْ
ابْنُ رَوَاهُ). لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْتِ بِالشَّعِيرِ الْبُرِّ خَلْطُ وَ رَضَةَ وَالْمُقَا، أَجَلٍ إِلَى
مَا جَه

Dari Suhaib Ar Rumi r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah) (Hasan, 1991)

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut merupakan dalil lain diperbolehkannya *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Meskipun kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama” yang menggunakan dalil ini sebagai dasar hukum akad *murabahah* ataupun jual beli jatuh tempo. Ulama menyatakan bahwa arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan. Terlebih pada jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo atau akad *murabahah*. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya

praktik jual beli yang dilakukan secara jatuh tempo. Begitu juga dengan akad *murabahah* yang dilakukan secara jatuh tempo. Dalam arti, nasabah diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai dengan kesepakatan.

Jumlah Uang Beredar (M1)

Uang beredar adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran, bisa diperluas dan mencakup alat-alat pembayaran yang "mendekati" uang, misalnya deposito berjangka (*time deposits*) dan simpanan tabungan (*saving deposits*) pada bank-bank. Uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan ini sebenarnya adalah juga daya beli potensial bagi pemiliknya, meskipun tidak semudah uang tunai atau cek untuk menggunakannya (Boediono, 1994: 3-5).

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/PBI/2004 menyebutkan bahwa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yakni sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip Wadiah. Akad wadiah adalah suatu akad penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Salah satu peran SWBI dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek bagi bank syariah yang memilikinya adalah untuk menjaga likuiditas bank syariah terutama jika terjadi kekuarangan likuiditas pada saat tidak tersedianya dana dari pasar uang maupun dari Bank Indonesia untuk perbankan syariah. SWBI dapat dijadikan sebagai agunan untuk memperoleh Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS). Selain itu bank syariah cenderung menempatkan dananya dalam bentuk SWBI karena menguntungkan dan bisa dikatakan bebas dari resiko. Selain itu

dilihat dari jangka waktu penitipannya SWBI lebih likuid jika dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan.

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Antonio (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.

Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai proses kenaikan harga–harga umum barang–barang secara terus–menerus selama satu periode tertentu (Nopirin, 2000: 174). Inflasi umumnya memberikan dampak yang kurang menguntungkan dalam perekonomian. Diantara dampak negatif yang ditimbulkan oleh inflasi adalah perekonomian tidak berjalan normal karena disatu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di *rush*

akibatnya bank kekurangan dana yang berdampak pada tutup (bangkrut) atau rendahnya dana investasi yang tersedia.

Pengembangan Hipotesis

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Pembiayaan

Bank Indonesia melakukan operasi pasar untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Alat yang sesuai dengan prinsip syariah adalah SWBI. Pada saat bonus SWBI naik maka bank syariah lebih memilih menyalurkan dananya pada SWBI dibandingkan menyalurkan dananya melalui pembiayaan yang dinilai beresiko dan sebaliknya apabila bonus SWBI turun maka bank lebih memilih menyalurkan dananya kepada masyarakat melalui pembiayaan karena dinilai lebih menguntungkan. Penelitian Octavina, dkk (2014), menyatakan bahwa bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia berpengaruh positif terhadap pembiayaan Bank Syariah. Irawan (2004), Nurapriyani (2009), dan Haryadi (2009) menyimpulkan bahwa SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, yakni semakin tinggi bonus SWBI maka semakin rendah pembiayaan. Penelitian Ajeng Sarjadyasari (2010), suku bunga SBI memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat Indonesia.

H2 : SWBI berpengaruh positif terhadap pembiayaanmurabahah

Inflasi didefinisikan sebagai proses kenaikan harga–harga umum barang–barang secara terus–menerus selama satu periode tertentu (Nopirin, 2000: 174). Penelitian Ajeng Sarjadyasari (2010), inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan Bank Muamalat

Indonesia. Mufqi firaldi (2013) hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa inflasi tidak mempunyai pengaruh terhadap total pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

H3 :Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaaa murabahah

Uang beredar adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran, bisa diperluas dan mencakup alat-alat pembayaran yang "mendekati" uang, misalnya deposito berjangka (time deposits) dan simpanan tabungan (saving deposits) pada bank-bank. Uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan ini sebenarnya adalah juga daya beli potensial bagi pemiliknya, meskipun tidak semudah uang tunai atau cek untuk menggunakannya (Boediono, 1994: 3-5).

H4 : Jumlah Uang Beredar (M1) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat resiko pembiayaan. Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah, tingginya NPF menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena bank harus membentuk cadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar (Khodijah Hadiyyatul, 2008). Penelitian Khodijah Hadiyyatul (2008), Maula (2008) dan Tracey (2011) menyimpulkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan murabahah. Hasil penelitian Irawan (2004) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan Pratami (2011) dan Iqbal Supriyatna

(2011), menyimpulkan bahwa bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

, H5 : NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan hubungan antara variabel. Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Hasil pengujian data yang digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series dari Juni 2010 - Juni 2015 yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS), dan data Inflasi perbulan, dan JUB (M1) yang diambil dari situs Bank Indonesia.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Kriteria pemilihan sampel yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Laporan keuangan bulanan pada Bank Syariah yang sudah berbentuk BUS. Dari data tersebut diperoleh data mengenai pembiayaan murabahah, NPF, SWBI mulai Juni 2010 – Juni 2015;(2) Terdapat pengungkapan data tentang Inflasi dan M1 mulai Juni 2010 – Juni 2015 yang

terdapat di situs Bank Indonesia (www.bi.go.id); dan (3) Memiliki data-data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang diteliti.

3.3 Teknik pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data runtun waktu (*time series*), selama kurun waktu 1910-2015. Bersumber dari dokumen laporan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia.

Untuk melengkapi data dan refrensi yang diperlukan, maka diperlukan suatu teknik pengumpulan data, adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan dari berbagai litelatur untuk memperoleh informasi atau peralatan dasar yang berkaitan dengan penelitian. Seperti, majalah-majalah, buletin-buletin, jurnal-jurnal, serta bahan bacaan lain yang ada kaitanya dengan masalah yang diteliti.

2) Studi Dokumenter (*Documentary Study*)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, kemudian dipilih dan dihimpun berdasarkan tujuan dan fokus penelitian.

Model penelitian dan Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, dimana sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif, uji normalitas data dan uji asumsi klasik.

Model penelitian regresi berganda digunakan untuk menyatakan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus sebagai berikut

Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk sebagai berikut:

Persamaan Linier :

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \varepsilon$$

Persamaan Non Linier :

$$\text{LN(TM)} = \beta_0 + \beta_1\text{LN(SWBI)} + \beta_2\text{LN(INFLASI)} + \beta_3\text{LN(M1)} + \beta_4\text{LN(NPF)} + \varepsilon$$

Keterangan:

Y1 : Pembiayaan Murabahah

β_1 : Konstanta

β_1 – β_4 : Koefisien regresi, merupakan besarnya perubahan variabel terikat akibat perubahan tiap-tiap unit variabel bebas

X1 : LN SWBI

X2 : LN Inflasi

X3 : LN M1

X4 : LN NPF

ε : standart error

Uji Hipotesis dan Analisis Data

Regresi berganda digunakan untuk menyatakan pengaruh variabel independen terhadap dependen. Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Uji Hipotesis

Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing variabel independen yang terdiri atas sektor ekonomi basis terhadap Pembiayaan Murabahah yang merupakan variabel dependennya. Statistik t dihitung dengan formulasi sebagai berikut (Gujarati dan Porter, 2010: 150):

$$uji\ t = \frac{\beta_i}{se(\beta_i)}$$

Dimana ,

β_i = Koefisien

$se(\beta_i)$ = *Standard error* koefisien meter

Dengan $\alpha = 5\%$ atau tingkat kepercayaan 95% maka hipotesisnya

Untuk melakukan uji-t dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Apabila nilai t_{hitung} lebih tinggi dibandingkan dengan t_{tabel} maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang menyatakan bahwa variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah uang beredar (M1), Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi secara individual mempengaruhi variabel Pembiayaan Murabahah. Untuk menentukan nilai t_{tabel} sebagai batas daerah permintaan atau penolakan hipotesis pada $\alpha = 0,05$ berdasarkan dua pihak dan derajat kebebasan $(dk) = n-k-1$.

Dimana : Jika $t_{hitung} > t_{tabe}$, maka tolak H_0

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka tidak tolak H_0

Kriteria di atas maka untuk menentukan kesimpulan thitung untuk t_{tabel} digunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ pada taraf signifikansi 0,05 maka tolak H_0 dan konsekuensinya H_a diterima, berarti bahwa variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah uang beredar (M1), Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ pada taraf signifikansi 0,05 maka tolak H_0 dan konsekuensinya H_a diterima, berarti bahwa variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah uang beredar (M1), Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi merupakan penjelas yang signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah

Uji F

Uji F digunakan untuk menunjukkan pengaruh (signifikan) variable independen (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah uang beredar (M1), Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi) yang dimasukkan dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Pembiayaan Murabahah). Uji F dapat dilakukan melalui tabel Anova (*Analisis of varians*) Rumus uji F yang digunakan yaitu:

$$F_{hitung} = \frac{R^2/k-1}{(1-R^2)/n-k}$$

Dimana, R^2 adalah Koefisien korelasi, K adalah jumlah variable independen, dan n adalah jumlah sampel.

Adapun F_{hitung} dapat dihitung dengan persamaan berikut :

$$F\text{-hitung} = \frac{\frac{R^2}{k-1}}{\frac{1-R^2}{n-k}}$$

keterangan :

k = jumlah variabel independen

R^2 = koefisien determinasi

n = jumlah data

Uji hipotesis statistik secara simultan dengan uji F :

- a. Jika $H_0 : \beta_i = 0$, maka tidak terdapat pengaruh dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah uang beredar (M1), Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi secara keseluruhan terhadap pembiayaan murabahah.
- b. Jika $H_0 : \beta_i \neq 0$, maka terdapat pengaruh dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah uang beredar (M1), Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi secara keseluruhan terhadap pembiayaan murabahah.

Kriteria di atas maka untuk menentukan kesimpulan F_{hitung} untuk F_{tabel} digunakan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} < -F_{tabel}$ pada taraf signifikansi 0,05 maka tolak H_0 dan konsekuensinya terima H_a berarti bahwa variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah uang beredar (M1), Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi secara bersama-sama mempengaruhi pembiayaan murabahah.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} > -F_{tabel}$ pada taraf signifikansi 0,05 maka tolak H_0 dan konsekuensinya terima H_a berarti bahwa variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Jumlah uang beredar (M1), Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi secara bersama-sama tidak mempengaruhi pembiayaan murabahah.

Koefisien Determinasi R^2

Menurut Gujarati (2004:97), Koefisien Determinasi (R^2) adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini

bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (0 dan 1). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Adapun rumus untuk menghitung R^2 menurut Gujarati (2004:98) sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} + \frac{1 - R^2 / K - 1}{(1 - R^2)(n - k)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi

ESS = Jumlah Kuadrat Residual

TSS = Total Jumlah Kuadrat Residual

n = Jumlah Observasi

k = Jumlah Parameter (termasuk intersep)

R^2 merupakan besaran yang non negatif dan batasnya adalah ($0 \leq R^2 \leq 1$). Apabila R^2 bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Semakin besar nilai R^2 maka semakin tepat garis regresi dalam menggambarkan nilai-nilai observasi (Gujarati, 2009)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

asil pengolahan data atau estimasi yang dilakukan menggunakan program komputer Eviews dengan menggunakan metode regresi linier berganda atau Ordinary Least Square (OLS) yang ditampilkan pada tabel berikut:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SWBI	0.020642	0.012350	1.671423	0.1002
INF	1.813854	0.720771	2.516548	0.0147
M1	2.359765	0.058729	40.18082	0.0000
NPF	-4.837089	1.366353	-3.540147	0.0008
C	-20.87102	0.764946	-27.28432	0.0000
R-squared	0.972103	Mean dependent var		11.21015
Adjusted R-squared	0.970111	S.D. dependent var		0.448718
S.E. of regression	0.077577	Akaike info criterion		-2.196685
Sum squared resid	0.337017	Schwarz criterion		-2.023662
Log likelihood	71.99888	Hannan-Quinn criter.		-2.128876
F-statistic	487.8517	Durbin-Watson stat		2.302231
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel di atas, maka didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LNTM} = -20.87102 + 0.020642 (\text{LNSWBI}) + 1.813854 (\text{LNINF}) + 2.359765 (\text{LNM1}) - 4.837089 (\text{LNNPF})$$

Pengujian Hipotesis

Hasil yang didapatkan dari uji statistik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Pengaruh SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil pengujian parsial (uji t) antara SWBI terhadap pembiayaan *murabahah* menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $1.671423 < 2,003241$ atau H_2 ditolak. Diperoleh hasil dengan nilai probabilitas variabel SWBI adalah 0.1002 ini lebih besar dari $\alpha = 5\%$ (0.05). Maka secara parsial variabel independen (SWBI) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel

dependen (Pembiayaan Murabahah), dengan nilai koefisien SWBI sebesar 0.020642.

Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil pengujian parsial (uji t) antara Inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* menunjukkan thitung > ttabel sebesar 2.516548 > 2,003241 atau H3 diterima. Diperoleh hasil dengan nilai probabilitas variabel inflasi 0.0147 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0.05), maka secara parsial (individu), variabel independen (Inflasi) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (Pembiayaan Murabahah). Dan nilai koefisien Inflasi sebesar 1.813854 , artinya dengan asumsi ceteris paribus (variabel independen yang lain konstan) maka apabila Inflasi naik sebesar satu persen, maka Pembiayaan Murabahah akan naik sebesar 18.13 %.

Pengaruh M1 terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil pengujian parsial (uji t) antara Inflasi terhadap pembiayaan *murabahah* menunjukkan thitung > ttabel sebesar 40.18082 > 2,003241 atau H4 diterima. Diperoleh hasil dengan nilai probabilitas variabel M1 0.0000 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0.05), maka secara parsial (individu), variabel independen (M1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (Pembiayaan Murabahah). Dan nilai koefisien Inflasi sebesar 2.359765 , artinya dengan asumsi ceteris paribus (variabel independen yang lain konstan) maka apabila Inflasi naik sebesar satu persen, maka Pembiayaan Murabahah akan naik sebesar 23,59%.

Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah

Hasil pengujian parsial (uji t) antara Inflasi terhadap pembiayaan murabahah menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $40.18082 > 2,003241$ atau H_5 diterima. Diperoleh hasil yang diketahui nilai probabilitas NPF adalah 0.0008, ini lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ (0.05). Berarti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Pembiayaan Murabahah). Dengan nilai koefisien NPF adalah -4.837089.

Uji Signifikan F

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen (SWBI, Inflasi, M1, NPF) secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu Pembiayaan Murabahah. Berdasarkan hasil yang diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ adalah $487.8517 > 487.8517$ yang artinya H_0 diterima, dengan nilai probabilitas sebesar 0.000000. karena nilai probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ (0,000000) $< 0,05$. Berarti dapat disimpulkan bahwa SWBI, Inflasi, M1, NPF secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

Uji Adjusted R2 (Koefisien Determinasi)

Pengujian koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil regresi pada tabel diatas dengan menggunakan metode OLS maka diperoleh Adjusted R2 sebesar 0.970111 sama dengan 97,01%.. Yang berarti bahwa kemampuan variabel independen (SWBI, Inflasi, M1, NPF) dalam menjelaskan variabel dependen (Pembiayaan Murabahah) adalah sebesar 0.970111 (97,01%) sedangkan sisanya sebesar 2,99% dijelaskan oleh variabel lain

di luar model. Dimana variabel itu tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia dan Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank umum syariah. artinya kenaikan atau penurunan SWBI dalam penelitian tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan sehingga H2 ditolak. Sertifikat *wadiah* bank Indonesia (SWBI) merupakan salah satu alat untuk penyerapan kelebihan likuiditas yang dialami oleh perbankan syariah. Bank Indonesia melakukan operasi pasar untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka berdasarkan prinsip syariah dapat berjalan maka diperlukan alat khusus untuk pelaksanaan tersebut. Alat yang sesuai dengan prinsip syariah itu adalah SWBI. Penitipan dana pada SWBI di Bank Indonesia diberikan bonus.

Meskipun bonus SWBI yang diberikan cukup tinggi, namun permintaan masyarakat akan pembiayaan *murabahah* juga tetap ada. Menurut badan pusat statistik (2012) Pulihanya perekonomian nasional yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 6,1% dibandingkan tahun 2007 dan hingga tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 6,23% dibandingkan tahun 2011, yang mengindikasikan adanya aktivitas perekonomian. Oleh karena itu SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2010) yang menyatakan bahwa Suku Bunga SBI tidak berpengaruh terhadap Penyaluran dana.

Inflasi dan Pembiayaan Murabahah

Pengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa kenaikan inflasi menaikkan volume pembiayaan perbankan syariah. Karena ketika terjadi inflasi akan mengganggu fungsi tabungan, orang akan enggan untuk menabung karena nilai mata uang menjadi turun. Pada akhirnya mereka akan beralih memilih pembiayaan perbankan syariah sebab semua produk perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap inflasi.

Jumlah Uang Beredar (M1) dan Pembiayaan Murabahah

Dalam penelitian ini, jumlah uang beredar mempengaruhi Pembiayaan Murabahah perbankan syariah. Hal ini sesuai dengan Sukirno (2006:283), apabila jumlah uang beredar naik, maka suku bunga akan turun. Penurunan suku bunga akan menambah investasi dalam perekonomian. Pertambahan investasi ini akan mempengaruhi kegiatan operasional bank syariah. Dengan naiknya investasi, permintaan pembiayaan pada bank syariah juga akan meningkat. Peningkatan investasi ini tercermin pada naiknya pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah. Penelitian ini juga menunjukkan, setiap kenaikan jumlah uang beredar akan mengakibatkan kenaikan Pembiayaan Murabahah, dan sebaliknya setiap penurunan jumlah uang beredar akan menurunkan Pembiayaan Murabahah.

***Non Performing Financing* dan Pembiayaan Murabahah**

Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank umum syariah. *non performing financing* (NPF) adalah resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang disalurkan

oleh Bank umum syariah. Jika NPF mengalami peningkatan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya jika NPF mengalami penurunan maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami peningkatan, sehingga H4 dapat diterima.

Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan dan penurunan tingkat kesehatan bank, sehingga bank diharapkan tetap menjaga kisaran NPF dalam tingkat yang wajar telah ditetapkan oleh BI yaitu minimum 5%. Apabila tingkat NPF diatas 5% maka pihak bank semakin berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan. Kehati-hatian pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan membuat permintaan nasabah turun karena nasabah merasa proses analisis terlalu lama. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2010) dan Tenrilau (2012) yang menyimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI), Inflasi, Jumlah Uang yang beredar (M1), dan Non Performing Financing terhadap pembiayaan *murabahah* maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Inflasi, Jumlah Uang Yang Beredar (M1) dan Non Performing Financing (NPF) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
2. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
3. Inflasi berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

4. Jumlah uang yang beredar berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.
5. Non Performing Financing berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Saran

Variabel Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dalam penelitian inii tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan murabahah, Bank Indonesia kiranya perlu melakukan peninjauan dan telaah agar SWBI dapat lebih berperan dalam perbankan syariah. Bank syariah diharapkan akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar menabung di bank syariah agar dapat menambah volume dana pihak ketiga yang akan disalurkan lagi kepada masyarakat.

Diharapkan agar pihak manajemen bank umum syariah memperhatikan rasio *Non Performing Financing* (NPF) sebelum memberikan pembiayaan murabahah dan manajemen resiko pembiayaan lebih ketat lagi sehingga rasio NPF dapat diturunkan dan penyaluran dana pada bank umum syariah bisa ditingkatkan.

Inflasi, dan M1 yang terjadi di Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif. Setiap peningkatan atau penurunan yang terjadi akan mempengaruhi M1 yang nantinya akan mengikuti tingkat perkembangan Inflasi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi bank Syariah harus memperhatikan faktor faktor tersebut agar terjadi efisiensi dalam proses penggunaan dan penyaluran dana atau pembiayaannya.

Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi pembiayaan murabahah misalnya dilihat dari faktor eksternal dan faktor internal yang lebih bervariasi yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, menambahkan obyek penelitian lainnya dan memperpanjang

periode penelitian sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal.

REFERENSI

- Adi, I. N. 2006. *"Pengaruh Penempatan Dana pada SWBI dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) Terhadap FDR Perbankan Syariah"*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Adimarwan A. Karim, 2011. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 115.
- Adimarwan A. Karim, 2001. *Ekonomi Islam; Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: gema Insani.
- Antonio, Muhammad syafi'i, 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Boediono. 1994. *Ekonomi Moneter*. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2. BPFE : Yogyakarta.
- Bulughul, Hasan Maraam, 2005. *Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, hlm. 48, Bangil : CV. Pustaka Tamaam, 1991, hlm. 496.
- Firaldi, Mufqi. 2013. *Analisis Pengaruh Jumlah DPK, NPF dan Tingkat Inflasi terhadap Total Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Irawan, Tony. 2004. *Analisis Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Lifstin Wardiantika, 2013. *"Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012"* Jurnal Ilmu Manajemen Volume 1 Nomor 6 November 2013. Universitas Negeri Surabaya.

- Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Yogyakarta: Erlangga, 2012, hlm.116-117
- Manurung, Mandala, dan Pratama Rahardja. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta
- Maula, Khodijah Hadiyyatul. 2008. Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Skripsi. Dipublikasikan. Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Muhammad. 2002. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: AMPYKPN.
- Muhamad. 2005. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah)*, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, loc. cit., hlm. 58.
- Nurhasanah, L. 2009. *"Pengaruh Kas, Dana Pihak Ketiga, SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Marjin Keuntungan, dan NPF (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah"*, Skripsi, Unuversitas Muhamma-diyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nurapriyani, Dwi. 2009. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahahdi Bank Syariah Mandiri periode tahun 2004-2007. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
- Octavina, Kristia & Emile Satia Darma, "Pengaruh Kas, Bonus Swbi (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Marjin Keuntungan, Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan MurabahahStudi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia", Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 13 No. 1, halaman: 53-67, Januari 2012,

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 57

Pratama, Billy Arma. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan (Studi Pada Bank Umum Indonesia Periode 2005-2009).

Pratami, Wuri Arianti. 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return on Assets (ROA) terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah.

Sarjadsari, Ajeng. 2010. Analisis Pengaruh Modal Inti, DPK, Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Rupiah (Kurs) Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan. Skripsi. Dipublikasikan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Supriyatna, Iqbal. 2011. Analisis Pengaruh Modal, Non Performing Financing (NPF), dan Inflasi Terhadap Pembiayaan yang Disalurkan Serta Implikasinya terhadap Return On Assets (ROA) pada Perbankan Syariah. Skripsi. Dipublikasikan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Tracey, Mark. 2011. The Impact of Non Performing Loans on Loan Growth: An Econometric Case Study of Jamaica and Thailand and Tobago. *Journal of Money, Credit and Banking*, 26 (3): 585-628.

Undang undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Jakarta.

Undang undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta.

Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Perbankan Syariah. Jakarta.

Waldo, Y. E. 2010. "Penerapan Prinsip Prudential Banking dalam Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah", Tesis, Univesitas Indonesia, Jakarta.

Wiroso. 2011. Akuntansi Transaksi Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.